

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 2 Nomor 2 2020

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Implementasi *Constitutional Question* dalam Perspektif Paradigma Hukum Profetik**

**Fatichatul Azekiyah Syafridah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana No. 50 Malang 65144

[Fazsaicha.cha@gmail.com](mailto:Fazsaicha.cha@gmail.com)

### **Abstrak**

Absennya mekanisme *constitutional question* dalam kewenangan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK) menyebabkan hak-hak konstitusional warga negara tidak terlindungi secara menyeluruh, MK pun tidak bisa memberikan keadilan substantif yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (keadilan transenden). Penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji implementasi *constitutional question* berdasarkan perspektif Paradigma Hukum Profetik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil dan temuan penelitian menunjukkan bahwa Paradigma hukum profetik dapat dijadikan alternatif perspektif untuk membangkitkan kembali spirit keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (keadilan transenden) dalam praktik pengujian konstitusional di MK, terutama dalam mengimplementasikan mekanisme *constitutional question*.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi; *Constitutional Question*; Hukum Profetik.

### **Pendahuluan**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara baru yang dibentuk berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). MK sebagai lembaga negara baru yang berdiri sendiri dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (UU MK).

MK sebagai pengadilan konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional.<sup>1</sup> MK dibentuk untuk menjamin bahwa UUD 1945 benar-benar terwujud dan ditaati dalam implementasinya, termasuk menjamin bahwa hak-hak konstitusional warga negara yang benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam praktik penyelenggaraan bernegara.<sup>2</sup> Tujuan pembentukan MK tersebut sejalan dengan fungsi dari MK sebagai *The Guardian of Constitution* atau sebagai pengawal konstitusi. MK sering juga disebut sebagai peradilan konstitusi (*constitutional judiciary*) di mana organ negara ini memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa hukum (*legal dispute*) berdasarkan konstitusi.<sup>3</sup>

Perwujudan tujuan dan fungsi keberadaan MK tersebut kemudian direalisasikan melalui kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada MK. Kewenangan MK disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.<sup>4</sup>

MK saat ini memiliki beberapa kewenangan yang telah disebutkan dalam konstitusi, namun jika melihat lebih lanjut, satu-satunya kewenangan MK yang langsung berkenaan dengan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau kewenangan pengujian konstitusional. Kewenangan pengujian konstitusional pada MK ini sayangnya tidak menyebutkan secara jelas terkait ruang lingkup pengujian norma, apakah termasuk dalam varian pengujian norma abstrak atau pengujian norma konkret

---

<sup>1</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi)*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 3.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD dkk, *Constitutional Question (Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional)*, (Malang: UB Press, 2010), 63.

<sup>3</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 75.

<sup>4</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(*constitutional question*).

UUD 1945 maupun UU MK hanya menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.<sup>5</sup> Kewenangan pengujian konstitusional pada MK yang tidak menyebutkan ketentuan untuk menguji norma konkret yang terkait dengan kasus di pengadilan (*constitutional question*) kemudian ditafsirkan bahwa pengujian konstitusional di MK hanya sebatas pengujian norma-norma abstrak saja.

Sejarah pembentukan MK dan perumusan kewenangannya di dalam proses perubahan UUD 1945 menunjukkan bahwa hampir tidak ditemukan pembahasan tentang ruang lingkup pengujian norma. Besarnya bobot perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap perubahan (dari mulai tahun 1999-2002) mungkin menjadi penyebabnya, sehingga para perumus perubahan UUD 1945 tidak sempat membahas apalagi merumuskan materi tentang ruang lingkup pengujian konstitusional pada saat membahas dan merumuskan Pasal 24C UUD 1945.<sup>6</sup>

Perlindungan konstitusional juga termasuk perlindungan bagi warga negara dari kesewenang-wenangan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan, yakni ketika pengadilan menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Mekanisme *constitutional question* merupakan salah satu upaya untuk mencegah kerugian hak-hak konstitusional warga negara akibat penerapan hukum yang bertentangan dengan konstitusi.

*Constitutional question* dikatakan dapat mencegah kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum dikarenakan *Constitutional question* merupakan sebuah mekanisme yang terkait dengan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Seorang hakim yang sedang mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang berlaku tersebut, sehingga hakim dapat mengajukan pertanyaan konstitusionalnya kepada MK.<sup>7</sup>

Kondisi belum diadopsinya mekanisme *constitutional question* di MK ini

---

<sup>5</sup> Lihat di Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, (Malang: Setara Press, 2015), 168

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD dkk, *Constitutional Question (Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional)*, (Malang: UB Press, 2010), 55.

menunjukkan bahwa sistem pengujian konstiusional di Indonesia masih memiliki ketimpangan karena hanya mampu menjangkau pengujian undang-undang secara abstrak saja (*abstract norm review*). Kondisi ini mengakibatkan ruang pengujian konstiusional di Indonesia menjadi sempit, dan tidak melindungi hak-hak konstiusional warga negara.

Pembatasan terhadap kewenangan pengujian konstiusional hanya pada *abstract review* akan membuat pelanggaran terhadap konstiusi tidak bisa diproses secara maksimal. *Constitutional question* kemudian menjadi penting untuk dijadikan sebagai kewenangan MK jika dilihat dari kepentingan untuk melakukan perlindungan secara menyeluruh terhadap konstiusi.<sup>8</sup> Walaupun MK hanya diberi wewenang pengujian konstiusional norma-norma abstrak, tetapi dalam praktiknya banyak permohonan yang diajukan ke MK secara formal dalam bentuk pengujian undang-undang,<sup>9</sup> namun secara substansial termasuk *constitutional question*, dengan alasan adanya kerugian konstiusional yang diderita oleh pemohon karena sudah diadili dan bahkan dihukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang diragukan konstiusionalitasnya.

Beberapa perkara permohonan pengujian undang-undang tersebut antara lain pengujian KUHP di dalam Perkara Nomor 013-022/PUU-1V/2006 yang diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandopatan Lubis, Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 yang diajukan oleh Panji Utomo, Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis, dan Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Rizal Ramli. Semua permohonan dalam perkara-perkara tersebut telah diadili dan divonis, bahkan telah menjalani hukuman sebelum mengajukan permohonan ke MK.<sup>10</sup>

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Heru Setiawan, *Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstiusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstiusi Sebagai The Guardian Of Constitution*, Thesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), 10.

<sup>9</sup> Hamdan Zoelva, “*Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstiusional Warga Negara*”. Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No.1 Juni 2012, 153.

<sup>10</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, “*Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*”. Jurnal Konstiusi, Vol. 7, No. 1, Februari 2010, 42.

<sup>11</sup> Menurut hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam (Nusantara merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia), 6,96% Kristen, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. (Lihat di [https://id.wikipedia.org/wiki/Agama\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia), Diakses pada Sabtu, 14 Maret 2020 pukul 15:07).

Indonesia sebagai negara muslim, dalam kurun waktu dekade tahun tujuh puluhan dan delapan puluhan muncul kesadaran akan krisis di bidang keilmuan modern yang dianggap bebas nilai dan bebas kepentingan lainnya.<sup>12</sup>

Fenomena krisis keilmuan tersebut kemudian ditanggapi dengan gagasan perlunya dimensi etika dalam pengembangan ilmu. Adapun salah satu paradigma yang memiliki dimensi etika di dalamnya adalah paradigma profetik. Berkaitan dengan ilmu hukum, paradigma ini juga seringkali disebut paradigma hukum profetik.

Penelitian kemudian akan mencoba mengelaborasi nilai-nilai dalam paradigma hukum profetik sebagai suatu alternatif perspektif yang dapat digunakan untuk meninjau bagaimana perlunya pengimplementasian mekanisme *constitutional question* pada kewenangan pengujian konstitusional MK, sehingga nantinya MK dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai *the guardian of constitution*.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif<sup>13</sup>, karena adanya kekosongan hukum dalam penerapan *constitutional question* pada kewenangan pengujian konstitusional Mahkamah Konstitusi, dan nantinya akan diteliti bagaimana penerapan *constitutional question* pada pengujian konstitusional di MK ditinjau dari perspektif paradigma hukum profetik.

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni: (1) Bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan *al-Quran al-Karim*. (2) Bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, thesis, jurnal, dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang *constitutional question*, dan seputar hukum profetik. (3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

---

<sup>12</sup> Kebaikan atau keburukan ilmu tidak tergantung kepada produk ilmu, tetapi lebih tergantung kepada penggunaan ilmu itu oleh manusia, apakah dimanfaatkan untuk kebaikan atau keburukan. (Lihat di M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik : Gagasan awal landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII, 2013), 6).

<sup>13</sup> Penelitian Yuridis Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, dan bukan merupakan penelitian lapangan yang berawal dari adanya kasus yang terjadi di masyarakat. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 24.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yakni dengan cara penelusuran terhadap buku-buku, jurnal, thesis, dan dokumen-dokumen terkait *constitutional question* dan hukum profetik. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif.<sup>14</sup> Penggunaan metode analisis yuridis kualitatif dalam penelitian ini yakni berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut akan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian, yakni terkait bagaimana penerapan *constitutional question* dalam kewenangan pengujian konstitusional MK dalam perspektif paradigma hukum profetik

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pelembagaan Mekanisme *Constitutional Question***

*Constitutional question* merupakan pertanyaan konstitusi yang dikemukakan oleh hakim dari pengadilan umum, yakni ketika hakim pengadilan umum harus memberikan putusan terhadap suatu kasus, jika ia percaya bahwa undang-undang yang berlaku tidak konstitusional, atau meragukan keabsahannya, dia dapat merujuk pertanyaan tersebut ke pengadilan konstitusional. Hakim pengadilan umum dapat menunda pemeriksaan dan mempertanyakannya ke pengadilan konstitusi. Pengadilan konstitusi tidak akan memberikan putusan terhadap kasus tersebut, namun memberikan batasan terkait konstitusionalitas undang-undang tersebut. Hakim-hakim pengadilan umum kemudian akan menentukan kasus berdasarkan keputusan MK.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh, dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

<sup>15</sup> *Constitutional question, are raised by ordinary judges. When an ordinary judge has to decide a particular case, if she believes that the applicable statute is unconstitutional, or doubts its validity, she can refer the question to the constitutional court. The court will not decide the case, confining itself to a determination of the relevant statute's constitutionality. The constitutional question, It is a mechanism that allows ordinary judges to review the constitutionality of laws or regulations being used to decide cases in ordinary*

Kewenangan *constitutional question* yang termasuk dalam ruang lingkup pengujian konstiusional tersebut tidak dimiliki oleh MK setidaknya sampai dengan saat ini.<sup>16</sup> Kewenangan *constitutional question* belum termuat secara eksplisit di dalam UUD 1945 maupun di UU MK. Kewenangan pengujian konstiusional yang dimiliki MK hanya dirumuskan secara singkat pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”<sup>17</sup> Pasal 10 ayat (1) UU MK juga hanya menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.<sup>18</sup>

Melihat kondisi aktual dan perkembangan perkara-perkara yang diajukan dan diperiksa di MK, seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, banyak ahli hukum yang menganjurkan agar MK juga diberikan wewenang mengadili *constitutional question*.<sup>19</sup> Mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak konstiusional warga negara, *constitutional question* dapat menjadi sarana efektif mengontrol kekuasaan, baik di level negara maupun masyarakat.

Menurut Moh. Mahfud MD dkk<sup>20</sup>, setidaknya ada tiga keuntungan penting yang dapat diambil dari penerapan mekanisme *constitutional question* jika hendak diadopsi di Indonesia:

- a. Lebih memaksimalkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstiusional warga negara
- b. Hakim tidak dipaksa menerapkan undang-undang yang berlaku terhadap suatu

---

*courts. If judges are unsure or doubtful about the constitutionality of laws or regulations being used for examining their cases, they may delay the examination and question the Constitutional Court. In this matter, the Constitutional Court will only decide the constitutionality of the law or regulation in question. The ordinary judges will then determine the case based on the Constitutional Court's decision.* (Lihat di Victor Ferreres Comella, “The European Model of Constitutional Review of Legislation: Toward decentralization?”, *International Journal of Constitutional Law*, Volume 2, Issue 3, July 2004, 465).

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006

<sup>17</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>18</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

<sup>19</sup> Hamdan Zoelva, “Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstiusional Warga Negara”. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No.1 Juni 2012, 162.

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD dkk, *Constitutional Question (Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstiusional)*, (Malang: UB Press, 2010), 50.

perkara yang menurut keyakinannya undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945)<sup>21</sup>

- c. Bagi Indonesia yang secara formal maupun tradisi hukum tidak menganut prinsip *stare decisis* atau prinsip preseden, hak itu akan membantu terbentuknya kesatuan pandangan atau pemahaman di kalangan hakim-hakim di luar hakim konstitusi mengenai pentingnya menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum bukan hanya dalam proses pembentukannya tetapi juga dalam penerapannya.

Perlu adanya regulasi yang jelas dan mengikat terkait pelembagaan mekanisme *constitutional question* pada kewenangan *constitutional review* MK, sehingga setiap orang bisa mendapatkan jaminan kepastian hukum yang sesuai dengan hak konstitusional dalam UUD 1945. Adanya kepastian hukum tersebut agar pelaksanaan demokrasi konstitusional yang menjunjung supremasi konstitusi dapat terlaksana dengan baik.

Alternatif cara pelembagaan mekanisme *constitutional question* dapat dilaksanakan dengan memperluas kewenangan MK. Perluasan kewenangan ini dapat dilakukan melalui perubahan terhadap UU MK. Meskipun bentuknya berupa pertanyaan, konstruksi pemikiran dan substansi yang ada dalam *constitutional question* adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga mekanisme ini dapat berpayung pada kewenangan pengujian konstitusional dan tidak menyalahi kewenangan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Perluasan wewenang MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK mengenai *legal standing* hakim peradilan umum untuk mengajukan pertanyaan ke MK, tentang konstitusionalitas undang-undang yang akan digunakan dalam memutus perkara yang sedang diadilinya apabila timbul keraguan. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa,

- (1) “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia.

---

<sup>21</sup> John Marshall yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh dipaksa untuk menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, dikarenakan hakim telah bersumpah bahwa ia akan menegakkan konstitusi. (Lihat di Erwin Chemerinsky, *Constitutional law an policies*, (New York: Aspen law & Bussiness) 37-44.

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”<sup>22</sup>

Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari ketentuan tersebut. Pertama, pembentuk undang-undang seakan-akan berasumsi bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional itu hanya terjadi karena norma undang-undang. Kedua, pihak yang memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan pengujian hanya pihak-pihak yang hak konstitusionalnya langsung dirugikan oleh berlakunya undang-undang itu.<sup>23</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak ada *legal standing* bagi hakim peradilan umum yang ingin mengajukan permohonan *constitutional question*. Tidak adanya pengaturan terkait hal ini dikarenakan hakim yang menjadi pemohon terhadap perkara *constitutional question* pada hakikatnya tidak dirugikan oleh pemberlakuan undang-undang tersebut.<sup>24</sup>

Pembatasan *legal standing* ini menyebabkan hakim dipaksa untuk menerapkan norma undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. John Marshall yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh dipaksa untuk menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, dikarenakan hakim telah bersumpah bahwa ia akan menegakkan konstitusi.<sup>25</sup>

Mekanisme *constitutional question* juga dapat dilakukan dengan mengubah UU MK, misalnya dengan menambahkan ketentuan pada Bagian kedelapan (“Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”), bahwa hakim pengadilan dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, atau Peradilan Tata Usaha Negara, jika dalam memutus perkara yang sedang diadilinya ragu-ragu

---

<sup>22</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD dkk, *Constitutional Question (Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional)*, (Malang: UB Press, 2010), 56.

<sup>24</sup> Pertanyaan konstitusi muncul ketika hakim peradilan umum merasa ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili perkara di pengadilan. (Lihat di Asmaeny Aziz dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 238.)

<sup>25</sup> Erwin Chemerinsky, *Constitutional law an policies*, (New york: Aspen law & Bussiness, 2006), 37-44.

akan konstitusionalitas undang-undang yang berlaku terhadap perkara itu, dapat mengajukan pertanyaan kepada MK tentang konstitusionalitas undang-undang yang bersangkutan sebelum dijatuhkannya putusan terhadap perkara tersebut.<sup>26</sup>

Apabila MK menyatakan bahwa undang-undang itu konstitusional, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan. Sebaliknya, apabila MK menyatakan bahwa undang-undang yang bersangkutan inkonstitusional, maka perkara itu dinyatakan gugur demi hukum.<sup>27</sup>

## **2. Prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan dalam Perspektif Paradigma Hukum Profetik**

Kata profetik yang berarti kenabian, menempatkan wahyu (al-Qur'an) dan hadits (as-sunnah) sebagai sumber utama dalam hukum. Al-Qur'an dan as-Sunnah kemudian dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu hukum profetik.<sup>28</sup> Paradigma profetik memiliki 3 tahapan atau proses, yakni proses transedental (ditransformasi menjadi *tukminuna billah*), proses humanisasi (ditransformasi menjadi *amar ma'ruf*), dan proses liberalisasi (ditransformasi menjadi nahi mungkar).

Ketiga proses ini, baik transedental, humanisasi, dan liberalisasi dalam konteks ke-Indonesiaan sesuai dengan falsafah bangsa yang tertuang dalam lima pilar Pancasila. Transedental yang berpusat kepada nilai-nilai kerohanian dapat dielaborasi dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Humanisasi yang berarti kemanusiaan kemudian dapat disepadankan dengan sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan beradab", sementara liberalisasi kemudian akan dikaitkan dengan prinsip keadilan sehingga manusia terbebas dari kesengsaraan dan mendapat penjaminan kepastian hukum, hal tersebut sesuai dengan sila ke lima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Berikut ini penjelasannya:

### **a. Ketuhanan (Transedental)**

---

<sup>26</sup> Moh. Mahfud MD dkk, *Constitutional Question (Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional)*, (Malang: UB Press, 2010), 47.

<sup>27</sup> I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Complaint (Pengaduan Konstitusional) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 14-15.

<sup>28</sup> Ilmu hukum profetik adalah ilmu hukum yang paradigmanya, asumsi-asumsi dasarnya, prinsip-prinsipnya, ajaran atau teorinya, metodologinya, struktur norma-normanya, dibangun berdasarkan basis epistemologi ajaran islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits. (Lihat di M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik : Gagasan awal landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII, 2013), 101.)

Ketuhanan dalam paradigma hukum profetik termasuk ke dalam proses transedental. Proses transedental ini merupakan proses yang lebih menekankan pada upaya-upaya internalisasi nilai dan membangun konstruk teoritis yang bersumber dari wahyu Ilahi.<sup>29</sup> Wahyu Ilahi yang dimaksud disini adalah al-Qur'an sebagai sumber hukum.

Konsep transendensi ini jika dikaitkan dengan konteks ke Indonesiaan sesuai dengan sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila pertama ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Ikhlâs ayat 1: "*Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa*".<sup>30</sup>

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Yakni: Dia Yang pertama dan Esa, tidak ada tandingan dan pembantu, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupai-Nya, dan tidak ada yang sebanding (dengan-Nya). Kata ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain pada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena Dia Maha Sempurna dalam seluruh sifat-sifat-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya".<sup>31</sup>

Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga dinyatakan oleh bangsa Indonesia di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi : "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."<sup>32</sup> Kalimat dalam pembukaan tersebut mengandung suatu pengertian, bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia bukan sekedar hasil perjuangan rakyat semata, lebih dari itu sesungguhnya karena berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa dimensi transendensi sangat erat hubungannya dengan pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan UUD 1945 sebagai dasar negara yang hendaknya ada di setiap sendi-sendi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan demikian, proses

---

<sup>29</sup> Kelik Wardiono. *Paradigma profetik : Pembaruan basis epitemologis ilmu hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 41.

<sup>30</sup> Al-Qur'an Al-Karim

<sup>31</sup> <https://almanhaj.or.id/5402-tafsir-surat-alikhlas.html> Diakses pada Minggu, 15 Maret 2020 pukul 10:48

<sup>32</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ketiga

transendental dalam paradigma hukum profetik ini sesuai dengan dasar penyelenggaraan negara yang ada.

b. Kemanusiaan (Humanisasi)

Paradigma hukum profetik menyebut aspek kemanusiaan ini dengan sebutan humanisasi. Tahapan humanisasi ini terdapat penekanan pada upaya-upaya untuk memahami realitas sosial dan persoalan-persoalan internal yang secara riil dihadapi dan harus diatasi.<sup>33</sup> Humanisasi merupakan pemaknaan konstruktif dari lafadh “*amar ma’ruf*” yang makna asalnya menganjurkan atau menegakkan kebajikan.<sup>34</sup>

Konsep humanisasi ini selaras dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila ini menekankan pentingnya sifat manusia yang dilandasi keadilan dan budi pekerti yang luhur atau akhlak.<sup>35</sup>

Salah satu aspek penting dalam sila kedua adalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pada pandangan Islam, HAM berasal dari Allah SWT dan didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 30: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”*

Penegakan HAM di Indonesia tercantum dalam konstitusi yakni UUD 1945. Sekumpulan HAM yang dijamin dalam konstitusi tersebut kemudian disebut Hak-Hak Konstitusional. Penjelasan terkait HAM di konstitusi dapat dilihat pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia.<sup>36</sup> Penjelasan terkait HAM juga dapat dilihat

---

<sup>33</sup> Kelik Wardiono. *Paradigma profetik : Pembaruan basis epistemologis ilmu hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 41.

<sup>34</sup> Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid : Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*, (Bandung: Mizan, 2001), 364-365

<sup>35</sup> Wahid Subhan, *Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Sila Kedua Pancasila*, Skrispi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), 23.

<sup>36</sup> BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).<sup>37</sup>

Terkait penjaminan dalam penegakan hukum, dapat dilihat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>38</sup> Pasal tersebut menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pentingnya penegakkan hukum secara adil sebagai realisasi terhadap HAM juga disebutkan dalam Firman Allah Q.S. an-Nisaa’ ayat 58: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*<sup>39</sup>

Mencermati penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa Islam sangat menghormati hak-hak yang ada pada diri manusia termasuk dalam hal penegakkan hukum. Prinsip penghormatan HAM juga merupakan salah satu aspek yang selaras dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Penghormatan HAM dalam rangka memanusiakan manusia ini juga sesuai dengan proses humanisasi dalam paradigma hukum profetik. Maka ditinjau dari penerapannya, proses humanisasi dalam paradigma hukum profetik sangat sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia (Pancasila) dan dasar negara (UUD 1945).

### c. Keadilan

Liberalisasi merupakan tahapan/proses selanjutnya dalam paradigma hukum profetik yang merupakan pemaknaan konstruktif dari lafadl *“nahi mungkar”*. *Nahi mungkar* ini berarti melarang atau menentang segala tindak kejahatan yang merusak.

---

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (1) UU HAM menyebutkan bahwa: *“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”* Lihat di Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

<sup>38</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>39</sup> Al-Qur’an Al-Karim

Liberalisasi dalam konteks pengilmuan Islam berbasis pada nilai-nilai transedensi yang kemudian mendorong pada hadirnya tanggungjawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan, kekerasan, dominasi struktur yang menindas dan hidupnya kesadaran palsu.<sup>40</sup> Liberalisasi pada pembahasan ini kemudian akan dikaitkan dengan prinsip keadilan sehingga manusia terbebas dari kesengsaraan dan mendapat penjaminan kepastian hukum, hal tersebut sesuai dengan sila ke lima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Keadilan merupakan sikap jiwa yang paling diridhai Tuhan karena rasa keadilan itu paling mendekati realisasi pandangan hidup yang berkaitan dengan takwa kepada Tuhan. Keadilan menggambarkan konsep sebuah Negara, yang menjunjung tinggi prinsip persamaan dengan mengutamakan kejujuran dan keikhlasan. Maka antara ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan saling berhubungan.<sup>41</sup>

Beberapa ayat al-Qur’an terkait keadilan seperti dalam Firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 58 bahwa: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*<sup>42</sup>

Islam memandang bahwa da keterkaitan yang erat antara hukum dan keadilan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena dibuatnya aturan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Allah adalah pemegang kedaulatan, penguasa sekaligus pembuat hukum melalui wahyu al-Qur’an dan hadits.<sup>43</sup>

Ketentuan terkait keharusan penegakan keadilan dalam konstitusi tercantum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang*

---

<sup>40</sup> Husnul Muttaqien, *Menuju Sosiologi Profetik : Telaah Gagasan Kuntowijoyo Tentang Ilmu Sosial Profetik dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sosiologi*, Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2003), 125.

<sup>41</sup> Nurcholis Majid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 8.

<sup>42</sup> Al-Qur’an Al-Karim

<sup>43</sup> Wahid Subhan, *Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Sila Kedua Pancasila*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), 24.

*berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"<sup>44</sup>

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa: "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*"<sup>45</sup>

Nilai-nilai keadilan juga sesuai dengan sila kelima Pancasila yakni, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala aspek kehidupan, baik secara materiil maupun spiritual, sehingga setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.<sup>46</sup>

Mencermati penjelasan-penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa nilai keadilan dalam Islam sangat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila maupun UUD 1945. Nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam Pancasila maupun UUD 1945 juga selaras dengan pencerminan proses liberalisasi (pembebasan dari kesengsaraan dan kedzaliman akibat ketidakadilan) dalam paradigma hukum profetik.

Kesimpulan lainnya yang dapat diambil dari penjelasan-penjelasan di atas adalah bahwa paradigma hukum profetik sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan UUD 1945 sebagai dasar negara tentunya harus diterapkan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Pembahasan selanjutnya akan membahas bagaimana paradigma hukum profetik dapat menjadi alternatif perspektif yang dapat diterapkan dalam praktik pengujian konstiusional di MK, sehingga MK dapat menjalankan fungsinya secara menyeluruh dalam melindungi hak-hak konstiusional warga negara, terutama yang berhubungan dengan pengujian norma konkret yang terkait proses litigasi di pengadilan (*constitutional question*).

---

<sup>44</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>45</sup> Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

<sup>46</sup> A. Syafi' AS, "*Pengaruh Nilai-nilai Pancasila dan Ajaran Islam Terhadap Tujuan Pendidikan Nasional*". Sumbula Vo. 1 No. 1 2016, 66-67.

### 3. Implementasi Mekanisme *Constitutional Question* Pada Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Paradigma Hukum Profetik

MK telah menegaskan diri sebagai lembaga negara pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) yang menjunjung prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif dalam setiap kewenangan serta putusannya.<sup>47</sup> Hal tersebut selaras dengan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.<sup>48</sup>

Menurut MK, nilai keadilan yang ingin dicapai tidak semata-mata keadilan prosedural<sup>49</sup>, melainkan keadilan yang sesungguhnya, keadilan yang substansial, hakiki, serta diakui, dirasakan, dan hidup dalam masyarakat. Menurut Roger Cotterrell, adalah kewajiban hakim untuk memahami, menggali nilai dan rasa keadilan, yang ada di masyarakat (*already exist*). Keadilan itu bukan hanya mewakili atau milik mayoritas saja, tetapi juga menjadi milik sekaligus melindungi minoritas.<sup>50</sup>

Nilai-nilai keadilan substantif yang berusaha diterapkan oleh MK ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. MK melakukan penafsiran hukum berdasarkan spirit keadilan sosial dan keadilan substantif yang menjadikan teks konstitusi bukan sebagai pusat utama, tetapi memperhatikan konteks dan kontekstualisasi suatu pasal dengan kondisi kekinian.<sup>51</sup>

Penerapan nilai-nilai keadilan juga telah dijelaskan dalam BAB II Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

---

<sup>47</sup> Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Laporan Tahunan MK, 2009), 8.

<sup>48</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*”

<sup>49</sup> Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. (M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan awal landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII, 2013), 276-277)

<sup>50</sup> Roger Cotterrell, *The Politics of Jurisprudence, A Critical Introduction to Legal Philosophy*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), 29.

<sup>51</sup> Mahrus Ali, 2010, “*Mahkamah Konstitusi dan Penafsir Hukum yang progresif*”, Jurnal Hukum Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Vol. 7 No. 1, 2010, 68-69.

- (1) *Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*
- (2) *Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.*<sup>52</sup>

Hal tersebut juga dapat dilihat dalam setiap kepala Putusan MK yang bertuliskan, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Bismar Siregar, hal ini dapat dimaknai bahwa dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nya lah putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.<sup>53</sup>

Mencermati undang-undang dan setiap kepala Putusan MK, maka hakikatnya keadilan yang hendak diputuskan adalah keadilan transendental. Keadilan transendental yakni keadilan yang penuh dengan makna dan nilai-nilai *ilahiyyah* yang menjiwai dalam suatu putusan. Bagi hakim, keadilan yang hendak diputuskan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia, tetapi juga dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>54</sup>

Keadilan transendental dalam paradigma hukum profetik ini juga sesuai dengan nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, sehingga pada dasarnya penegakan keadilan sosial bukan hanya sekedar bentuk kontrak sosial melainkan juga tanggung jawab terhadap Allah. Keadilan sosial dalam masyarakat demokrasi menjadi suatu kewajiban, dimana Keadilan sosial merupakan elemen penting demi terbentuknya perdamaian dan kesejahteraan.<sup>55</sup>

Pembentukan MK juga merupakan perwujudan nilai sila kedua Pancasila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Paradigma hukum profetik menyebut nilai kemanusiaan ini dengan sebutan humanisasi. Humanisasi merupakan pemaknaan konstruktif dari lafadl "*amar ma'ruf*", yang makna asalnya menganjurkan atau menegakkan

---

<sup>52</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

<sup>53</sup> Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 19-20.

<sup>54</sup> M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik : Gagasan awal landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII, 2013), 238

<sup>55</sup> Roro Fatikhin, "*Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila*". Panangkaran, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017, 295.

kebajikan.<sup>56</sup> Adanya nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan dihargainya “derajat dan martabatnya” sebagai manusia, diharapkan agar manusia terbebas dari perbudakan dan lain-lain.<sup>57</sup>

Pembebasan manusia ini dalam paradigma hukum profetik disebut dengan liberalisasi, yang kemudian mendorong pada hadirnya tanggungjawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan, kekerasan, dominasi struktur yang menindas dan hidupnya kesadaran palsu.<sup>58</sup> Adanya pembebasan ini juga merupakan perwujudan HAM dalam kehidupan bermasyarakat.

Mencermati penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa pembentukan MK juga merupakan perwujudan nilai sila kedua Pancasila dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang kemudian sangat sesuai kaitannya dengan dimensi humanisasi dan liberalisasi dalam paradigma hukum profetik, sehingga paradigma hukum profetik sangat selaras dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh MK sebagai *the guardian of constitution*. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dalam realitasnya MK sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan transedental, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional yang telah disebutkan di atas?

Gagasan dibentuknya MK yang mempunyai kewenangan *constitutional review* setidaknya banyak memberi peran bagi penguatan hak-hak konstitusional warga negara,<sup>59</sup> namun seperti penjelasan pada pembahasan sebelumnya, kewenangan pengujian konstitusional MK saat ini hanya terbatas pada kewenangan *abstract review*. Kewenangan pengujian konstitusional MK belum menjangkau pada *concrete review* atau *constitutional question*.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid : Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*, (Bandung: Mizan, 2001), 364-365

<sup>57</sup> Nurcholis Majid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 6.

<sup>58</sup> Husnul Muttaqien, *Menuju Sosiologi Profetik : Telaah Gagasan Kuntowijoyo Tentang Ilmu Sosial Profetik dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sosiologi*, Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2003), 125.

<sup>59</sup> Kartono, “Politik Hukum Judicial Review di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, 19.

<sup>60</sup> Walaupun MK tidak memiliki kewenangan *concrete review*, namun pada praktiknya banyak perkara yang diajukan ke MK secara formal dalam bentuk pengujian undang-undang, tetapi secara substansial termasuk *constitutional question*, dengan alasan adanya kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon karena sudah diadili dan bahkan dihukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang diragukan konstitusionalitasnya. (Lihat di Hamdan Zoelva, “*Constitutional Complaint Dan Constitutional Question*”

Keterbatasan kewenangan MK tersebut dari sisi hukum dapat menimbulkan persoalan karena dianggap membatasi hak asasi para pencari keadilan. *Constitutional question* kemudian menjadi penting untuk dijadikan sebagai kewenangan MK demi mewujudkan keadilan bagi warga negara.<sup>61</sup>

Urgensi penerapan *constitutional question* juga dapat dilihat dari perspektif paradigma hukum profetik. Paradigma ini dapat dijadikan alternatif baru dalam membangkitkan kembali spirit untuk menegakkan keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa dalam institusi peradilan, terutama MK. Pengembangan penerapan paradigma hukum profetik kemudian dapat menjadi solusi demi memberikan kepastian hukum dan keadilan<sup>62</sup> yang sesuai dengan tujuan hukum.

Demi mewujudkan tujuan hukum tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka harus lah diadakan pelembagaan terhadap mekanisme *constitutional question* menjadi perluasan wewenang MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Perluasan wewenang MK tersebut dapat dilakukan dengan mengubah UU MK,<sup>63</sup> tanpa mengadakan perubahan pada UUD 1945. Perubahan undang-undang ini dimaksudkan agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat, terutama para pencari keadilan.

Adanya pelembagaan mekanisme *constitutional question* juga dilakukan demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Keadilan sesungguhnya ini merupakan keadilan yang bernafaskan spirit profetik, atau keadilan transendental (keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa) yang bersumber dari hukum Allah dalam al-Qur'an.<sup>64</sup>

---

Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara". Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No.1 Juni 2012, 153.)

<sup>61</sup> Heru Setiawan, *Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution*, Thesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), 10.

<sup>62</sup> Radbruch menyebutkan bahwa penegakan hukum itu terkait dengan tiga hal sebagai nilai-nilai dasar yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial untuk mewujudkan tujuan hukum menjadi kenyataan. (Lihat di Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), 15.)

<sup>63</sup> Moh. Mahfud MD dkk, *Constitutional Question (Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional)*, (Malang: UB Press, 2010), 47.

<sup>64</sup> Hukum Allah harus menjadi landasan etik bagi hukum ciptaan manusia. Hukum ciptaan manusia pada dasarnya adalah perlanjutan yang konsisten dari hukum Allah. Hukum yang dibuat oleh manusia harus mencerminkan misi humanisasi, liberalisasi, dan transendensi sebagai perwujudan dari etika profetik. (Lihat di M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik : Gagasan awal landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII, 2013), 218).

## **Kesimpulan**

Penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya kemudian memberikan beberapa kesimpulan, yakni:

1. Kondisi belum diadopsinya mekanisme *constitutional question* di MK menunjukkan bahwa sistem pengujian konstusional di Indonesia masih memiliki ketimpangan karena hanya mampu menjangkau pengujian undang-undang secara abstrak saja (*abstract norm review*). Adanya ketimpangan ini menjadikan hak-hak konstusional warga negara tidak dilindungi secara menyeluruh, sehingga perlu diadakan pelembagaan kewenangan pengujian norma konkret (*constitutional question*) pada pengujian konstusional di MK. Pelembagaan mekanisme *constitutional question* dapat direalisasikan dengan melakukan perluasan kewenangan pengujian konstusional di MK. Perluasan kewenangan ini dapat dilakukan dengan mengubah UU MK, tanpa mengadakan perubahan pada UUD 1945.
2. Paradigma hukum profetik dapat dijadikan alternatif perspektif dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan pemenuhan HAM yang sesuai dengan dasar negara dan falsafah bangsa, terutama dalam praktik pengujian konstusional di MK, sehingga MK dapat menjalankan fungsinya secara menyeluruh dalam melindungi hak-hak konstusional warga negara, terutama yang berhubungan dengan pengujian norma konkret yang terkait proses litigasi di pengadilan (*constitutional question*).

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara*. Malang: Setara Press. 2015.
- Aziz, Asmaeny dan Izlindawati. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Chemerinsky, Erwin. *Constitutional law an policies*. New York: Aspen law & Bussiness.
- Cotterrell, Roger. *The Politics of Jurisprudence, A Critical Introduction to Legal Philosophy*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1992.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid : Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*. Bandung: Mizan. 2001.

- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi)*. Yogyakarta: UII Press. 2010.
- Mahkamah Konstitusi. *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*. Jakarta: Laporan Tahunan MK. 2009.
- Majid, Nurcholis. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina. 1999.
- MD, Moh. Mahfud. dkk. *Constitutional Question (Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional)*. Malang: UB Press. 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. 1986.
- Siregar, Bismar. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2006.
- Syamsudin, M. *Ilmu Hukum Profetik : Gagasan awal landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan pengembangannya Di Era Postmodern*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII. 2013.

#### **Artikel dan Karya Ilmiah:**

- Ali, Mahrus. *Mahkamah Konstitusi dan Penafsir Hukum yang progresif*. Jakarta: Jurnal Hukum Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Vol. 7 No. 1. 2010.
- Comella, Victor Ferreres. *The European Model of Constitutional Review of Legislation: Toward decentralization?*. Philadelphia: International Journal of Constitutional Law, Volume 2, Issue 3. 2004.
- Fatikhin, Roro. *Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila*. Yogyakarta: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, Vol. 1, No. 2. 2017.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*. Jakarta: Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1. 2010.
- Kartono. *Politik Hukum Judicial Review di Indonesia*. Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari. 2011.
- Muttaqien, Husnul. *Menuju Sosiologi Profetik : Telaah Gagasan Kuntowijoyo Tentang Ilmu Sosial Profetik dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sosiologi*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. 2003.

Setiawan, Heru. *Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution. Thesis MA*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2017.

Subhan, Wahid. *Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Sila Kedua Pancasila*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.

Wardiono, Kelik. *Paradigma profetik : Pembaruan basis epitemologis ilmu hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.

Zoelva Hamdan. *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Yogyakarta: Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No.1. 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006

### **Website:**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Agama\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia), Diakses pada Sabtu, 14 Maret 2020 pukul 15:07).

<https://almanhaj.or.id/5402-tafsir-surat-alikhlas.html> Diakses pada Minggu, 15 Maret 2020 pukul 10:48